



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : JOKO WASKITO Als JOKO BIN AHMAD RAHARJO;

Tempat Lahir : Klaten ;

Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/ 6 Mei 1980 ;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Mataram Rt 03 Rw 01 Desa Pandan Makmur Kec.  
Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap hingga perpanjangan penangkapan sejak pada tanggal 10 Oktober 2019 hingga 16 Oktober 2019 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Oktober 2019 s/d tanggal 4 Nopember 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Nopember 2019 s/d tanggal 14 Desember 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2019 s/d tanggal 13 Januari 2020;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2020 s/d tanggal 12 Februari 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2020 s/d tanggal 1 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 25 Februari 2020 s/d tanggal 25 Maret 2020 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 s/d tanggal 24 Mei 2020 ;

**Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ELIAS SUNGGU SIDAHRUK,SH DAN HUSNATULDILLAH,SH** Masing-masing adalah Advokat/Penasehat Hukum 'LBH PENCERAHAN HUKUM INDONESIA" berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ; 8/SK-Pid.B/LBH/II/2020, tanggal 26 Februari 2020;

**Pengadilan Negeri tersebut :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;
- Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan;
- Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur yang isi tuntutannya, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOKO WASKITO Alias JOKO Bin AHMAD RAHARJO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri " melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum terdakwa JOKO WASKITO Alias JOKO Bin AHMAD RAHARJO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 7 ( tujuh ) paket kecil yang di dalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu.;
  - Seperangkat alat hisab sabu ( bong ) lengkap dengan tabung kaca (pirek).
  - 1 (satu ) buah kotak permen warna hitam yang terdapat stiker bertuliskan EMERGENCY;
  - 1 ( satu ) unit handphone merk NOKIA model: RM-1134 warna biru;Dirampas untuk di musnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali akan perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi akan perbuatannya tersebut dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa JOKO WASKITO Alias JOKO Bin AHMAD RAHARJO pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di Jln.Mataram Rt.03 Rw 01 Desa Pandan Makmur Kec.Geragai Kab.Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 05.00 Wib terdakwa berangkat dari Kec.Geragai Kab.Tanjung Jabung Timur menuju PT. SMJ Kec. Merlung Kab.Tanjung Jabung Barat dengan tujuan untuk membawa buah kelapa sawit selanjutnya pada saat di PT SMJ terdakwa bertemu dengan BUDI (belum tertangkap) yang merupakan teman terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada budi ingin membeli narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya Budi mengajak terdakwa untuk membeli narkotika dengan Samsul (belum tertangkap) lalu terdakwa bersama Budi pergi sebuah rumah makan yang berada di Km 101 untuk bertemu dengan SAMSUL ;
- Selanjutnya pada saat terdakwa dan budi sampai di depan rumah makan yang berada di Km 101 sdr BUDI langsung menyuruh terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada SAMSUL. Selanjutnya SAMSUL langsung menyerahkan 1 (Satu) paket Narkotika Jenis Sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  Gram (Ji) kepada terdakwa, Lalu setelah mendapatkan Narkotika Jenis Sabu yang terdakwa beli dari SAMSUL tersebut terdakwa bersama BUDI langsung pulang menuju PT SMJ, selanjutnya setelah terdakwa bersama Sdra BUDI sampai di PT SMJ terdakwa langsung mengajak BUDI untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu selanjutnya terdakwa bersama BUDI langsung mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut di dalam WC yang berada di PT SMJ namun Narkotika Jenis Sabu tersebut tidak semua terdakwa konsumsi bersama BUDI di karenakan terdakwa berniat untuk membawa Narkotika Jenis Sabu tersebut ke rumah terdakwa di Jln. Mataram Rt.03 Rw 01 Desa Pandan Makmur Kec.Geragai Kab.Tanjung Jabung Timur. Setelah terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut bersama BUDI lalu sekira pukul 15.00 Wib terdakwa langsung pulang menuju ke rumah terdakwa di Jln.Mataram Rt.03 Rw 01 Desa Pandan Makmur Kec.Geragai Kab.Tanjung Jabung Timur sekira pukul 19.00 Wib terdakwa sampai di rumah terdakwa yang beralamat di jln.Mataram Rt.03 Rw 01 Desa Pandan Makmur Kec.Geragai Kab.Tanjung Jabung Timur selanjutnya terdakwa menuju warung tempat istri terdakwa berjualan makanan yang berjarak 2 (dua) rumah dari posisi rumah terdakwa selanjutnya setelah terdakwa sampai di warung terdakwa tersebut lalu terdakwa masuk ke dalam warung dan terdakwa langsung menggunakan narkotika;
- Selanjutnya sekira pukul sekira pukul 21.00 Wib saksi Dima Syarofi dan saksi Wikal Saputra Rakasiwi yang merupakan anggota kepolisian Satres Narkoba

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa langsung digeledah dengan di saksikan ketua Rt setempat yaitu saksi Wahyudi dan dari hasil pengeledahan tersebut saksi Dima Syarofi dan saksi Wikal Saputra Rakasiwi berhasil menemukan kotak permen warna hitam merek EMERGENCY didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa dan setelah dibuka oleh saksi Dima Syarofi dan saksi Wikal Saputra Rakasiwi kotak permen warna hitam merek EMERGENCY tersebut berisikan 7 (Tujuh) paket kecil Narkotika Jenis Sabu;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan dari Pengadaan Cabang Muara Sabak sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 62/10777.00/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti dengan total berat bersih 0,49 gram dan sisihkan untuk BPOM  $\pm$  0,08 gram dan Narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PM.01.05.881.05.19.4685 tanggal 18 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romina, S.si. Apt. dengan hasil pengujian Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga sisa narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah seberat 0,49 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

### SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa JOKO WASKITO Alias JOKO Bin AHMAD RAHARJO pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di jln.Mataram Rt.03 Rw 01 Desa Pandan Makmur Kec.Geragai Kab.Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalah gunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis sekira pukul 05.00 Wib terdakwa berangkat dari Kec.Geragai Kab.Tanjung Jabung Timur menuju PT. SMJ Kec.Merlung Kab.Tanjung Jabung Barat dengan tujuan untuk membawa buah kelapa sawit selanjutnya pada saat di PT SMJ terdakwa bertemu dengan BUDI (belum tertangkap) yang merupakan teman terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada budi ingin membeli narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya Budi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajak terdakwa untuk membeli narkotika dengan Samsul (belum tertangkap) lalu terdakwa bersama Budi pergi sebuah rumah makan yang berada di Km 101 untuk bertemu dengan SAMSUL;

- Selanjutnya pada saat terdakwa dan budi sampai di depan rumah makan yang berada di Km 101 sdr BUDI langsung menyuruh terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada SAMSUL. Selanjutnya SAMSUL langsung menyerahkan 1 (Satu) paket Narkotika Jenis Sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  Gram (Ji) kepada terdakwa, Lalu setelah mendapatkan Narkotika Jenis Sabu yang terdakwa beli dari SAMSUL tersebut terdakwa bersama BUDI langsung pulang menuju PT SMJ, selanjutnya setelah terdakwa bersama Sdra BUDI sampai di PT SMJ terdakwa langsung mengajak BUDI untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu selanjutnya terdakwa bersama BUDI langsung mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut di dalam WC yang berada di PT SMJ namun Narkotika Jenis Sabu tersebut tidak semua terdakwa konsumsi bersama BUDI di karenakan terdakwa berniat untuk membawa Narkotika Jenis Sabu tersebut ke rumah terdakwa di Jln.Mataram Rt.03 Rw 01 Desa Pandan Makmur Kec.Geragai Kab.Tanjung Jabung Timur. Setelah terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut bersama BUDI lalu sekira pukul 15.00 Wib terdakwa langsung pulang menuju ke rumah terdakwa di Jln.Mataram Rt.03 Rw 01 Desa Pandan Makmur Kec.Geragai Kab.Tanjung Jabung Timur sekira pukul 19.00 Wib terdakwa sampai di rumah terdakwa yang beralamat di jln.Mataram Rt.03 Rw 01 Desa Pandan Makmur Kec.Geragai Kab.Tanjung Jabung Timur selanjutnya terdakwa menuju warung tempat istri terdakwa berjualan makanan yang berjarak 2 (dua) rumah dari posisi rumah terdakwa selanjutnya setelah terdakwa sampai di warung terdakwa tersebut lalu terdakwa masuk ke dalam warung dan terdakwa langsung menggunakan narkotika ;

- Selanjutnya sekira pukul sekira pukul 21.00 Wib saksi Dima Syarofi dan saksi Wikal Saputra Rakasiwi yang merupakan anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa langsung digeledah dengan di saksikan ketua Rt setempat yaitu saksi Wahyudi dan dari hasil pengeledahan tersebut saksi Dima Syarofi dan saksi Wikal Saputra Rakasiwi berhasil menemukan kotak permen warna hitam merek EMERGENCY didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa dan setelah dibuka oleh saksi Dima Syarofi dan saksi Wikal Saputra Rakasiwi kotak permen warna hitam merek EMERGENCY tersebut berisikan 7 (Tujuh) paket kecil Narkotika Jenis Sabu;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap shabu –shabu (bong) dandengan menggunakan shabu-shabu tubuh terdakwa menjadi kuat dan tidak lemas ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan dari Pengadaian Cabang Muara Sabak sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 62/10777.00/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti dengan total berat bersih 0,49 gram dan sisihkan untuk BPOM ± 0,08 gram dan Narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PM.01.05.881.05.19.4685 tanggal 18 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romina , S.si . Apt . dengan hasil pengujian Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga sisa narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah seberat 0,49 gram ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urinologi dan Sputum dari Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah nomor : 011907 yang di lakukan pemeriksaan oleh dr, Siri Indriyanti menerangkan hasil Urine terdakwa Positif mengandung Methamfetamin dan Amphetamin ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa mengerti serta melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

### **Keterangan Saksi 1. DIMA SYAROFI Bin PITOYO ;**

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini, sehubungan dengan penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Polres Tanjung Jabung Timur diantaranya BRIPDA WIKAL SAPUTRA RAKASIWI ;
- Bahwa terdakwa tersebut ditangkap oleh saksi bersama dengan tim Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur karena terdakwa tersebut telah membawa atau menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, sekitar pukul 21.00 wib di Warung makan milik JOKO

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WASKITO yang beralamat di Jln.Mataram Rt.03 Rw.01 Desa Pandan Makmur, Kecamatan Geragai Kab.Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan sering terjadi transaksi atau penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti ditemukan pada waktu penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu 7 (tujuh) paket kecil barang yang diduga Narkoba jenis sabu yang berada di dalam kotak permen warna hitam merek EMERGENCY dan saksi bersama dengan rekan tim juga menemukan seperangkat alat hisap sabu (Bong) yang disimpan oleh terdakwa di dalam kardus yang berada didalam warung makan terdakwa tersebut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa kalau terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket kecil barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari saudara SYAMSUL pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 10.00 Wib di Basecamp saudara SYAMSUL di Kec.Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau terhadap diri terdakwa belum pernah ditangkap;
- Bahwa kotak permen yang berisi barang yang diduga narkoba jenis sabu – sabu tersebut ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai ;
- Bahwa terdakwa mengakui pemilik barang yang diduga Narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya dan terdakwa menerangkan membeli barang tersebut untuk dipakai nya sendiri ;
- Bahwa saksi bersama tim tidak ada melakukan pemeriksaan terdakwa ke BNN, namun terhadap diri terdakwa dilakukan pemeriksaan tes urin saja;

**Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;**

**Keterangan Saksi 2. WIKAL SAPUTRA Bin M.SABLI ;**

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Polres Tanjung Jabung Timur diantaranya DIMA SYAROFI ;
- Bahwa terdakwa tersebut ditangkap oleh saksi bersama dengan tim Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur karena terdakwa tersebut telah membawa atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan yaitu pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, sekitar pukul 21.00 wib di Warung makan milik

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tjt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO WASKITO yang beralamat di Jln.Mataram Rt.03 Rw.01 Desa Pandan Makmur, Kecamatan Geragai Kab.Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan sering terjadi transaksi atau penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat pengeledahan tersebut telah ditemukan 7 (tujuh) paket kecil barang yang diduga narkoba jenis sabu yang berada di dalam kotak permen warna hitam merek EMERGENCY yang saksi temukan di kantong depan sebelah kanan celana terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan tim temukan pada waktu penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu 7 (tujuh) paket kecil barang yang diduga narkoba jenis sabu yang berada di dalam kotak permen warna hitam merek EMERGENCY dan saksi bersama dengan tim juga menemukan seperangkat alat hisap sabu (Bong) yang disimpan oleh terdakwa di dalam kardus yang berada di dalam warung makan terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa kalau terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari saudara SYAMSUL pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 10.00 Wib di Basecamp saudara SYAMSUL di Kec.Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa terdakwa membeli barang yang di duga Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket atau ½ Gram (Jii), kemudian sabu tersebut dipecah / dibagi oleh terdakwa menjadi 7 (tujuh) paket kecil Narkoba Jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membeli barang yang diduga Narkoba jenis sabu dengan saudara Samsul seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau terdakwa belum pernah ditangkap dan baru sekali ini ;

## Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya oleh polisi karena masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada Hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019, sekira pukul 21.00 Wib di Jln. Mataram Rt.03 Rw.01 Desa Pandan Makmur Kec.Geragai Kab.Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saat itu, terdakwa di geledah oleh pihak Kepolisian karena terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap, terdakwa membawa Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap (Bong) yang terbuat dari tabung kaca (pirek);
- Bahwa yang disita oleh polisi/ditemukan oleh polisi pada waktu terdakwa ditangkap yaitu 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu bong yang disita oleh Kepolisian;
- Bahwa terhadap 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu di dalam kotak permen warna hitam merek EMERGENCY di temukan di dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan, sedangkan seperangkat alat hisap sabu (bong) ditemukan di dalam kotak kardus yang berada di warung terdakwa;
- Bahwa pemilik semua barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket kecil dan seperangkat alat hisap sabu (bong) tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa beli dari saudara SYAMSUL seharga Rp 600.000,00.00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sudah tiga (3) kali membeli Narkotika jenis sabu, yang pertama terdakwa beli dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kedua kali terdakwa beli dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga kalinya terdakwa beli dengan harga Rp 600.000,00.00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa beli untuk dipakai/konsumsi sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut karena ada hubungan dengan pekerjaannya sebagai sopir mobil Truck untuk menambah stamina atau tenaga ;
- Bahwa terdakwa sempat pakai/mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama temannya yang bernama BUDI di WC PT.SMJ yang berada di Kec.Merlung Kab.Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa narkotika tersebut di beli terdakwa dari saudara SYAMSUL di basecamp yang terletak di Kec.Merlung Kab.Tanjung Jabung Barat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti, berupa : 7 ( tujuh ) paket kecil yang di dalamnya berisikan barang yang diduga narkotika jenis sabu dengan masing-masing berat bersih sebagai berikut : plastik pertama berat bersih sebanyak 0,14 ( nol koma empat belas), untuk plastik kedua berat bersih sebanyak 0,05 ( nol koma nol lima) gr, untuk plastik ketiga berat bersih sebanyak 0,07 ( nol koma nol tujuh ) gr, untuk plastik ke empat berat bersih sebanyak 0,06 ( nol koma nol enam ) gr, untuk plastik kelima berat bersih sebanyak 0,07 ( nol koma nol tujuh) gr, untuk plastik keenam dengan berat bersih sebanyak 0,06 ( nol koma nol enam) gr dan untuk plastik ke tujuh berat bersih sebanyak 0,04 ( nol koma nol empat) gr sehingga total berat bersih sebanyak 0,49 ( nol koma empat puluh Sembilan) gr dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah dikurangkan untuk penelitian di BPOM dengan berat bersih sebanyak 0,08 (nol koma nol delapan) gr sehingga menjadi 0,41 (nol koma empat puluh satu) gr, Seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kotak permen warna hitam yang terdapat stiker bertuliskan EMERGENCY, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA model: RM-1134 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, sekitar pukul 21.00 wib di Warung makan milik terdakwa yang beralamat di Jln.Mataram Rt.03 Rw.01 Desa Pandan Makmur, Kecamatan Geragai Kab.Tanjung Jabung Timur, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan pada diri terdakwa ditemukan yaitu 7 (tujuh) paket kecil barang yang diduga narkotika jenis sabu yang berada di dalam kotak permen warna hitam merek EMERGENCY yang terdakwa simpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai, sedangkan seperangkat alat hisap sabu (bong) ditemukan di dalam kotak kardus yang berada di warung terdakwa;
- Bahwa terhadap 7 (tujuh) paket kecil barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari saudara SYAMSUL pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 10.00 Wib di Basecamp saudara SYAMSUL yang terletak di Kec. Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa terdakwa membeli barang yang diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket atau ½ Gram (Jii), kemudian sabu tersebut dipecah / dibagi oleh terdakwa menjadi 7 paket kecil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiritas yaitu:

Primair, terdakwa didakwa dengan pasal 112 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidaire, terdakwa didakwa dengan pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara subsidiritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
3. **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah mencocoki unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

## 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **JOKO WASKITO Als JOKO BIN AHMAD RAHARJO** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

**Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;**

## 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap "**Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**" dijelaskan dalam Kamus Bahasa Indonesia terbaru Drs. Suharto dan Drs. Tata Iryanto, terbitan Surabaya 1996, halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah kuasa atas suatu benda, yang benar, atau wewenang dengan demikian **Tanpa Hak** dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/wewenang atas sesuatu, atau dengan kata lain tanpa memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya, sedangkan **Melawan Hukum** adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perUndang-Undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa bahwa telah terjadi penangkapan pada diri terdakwa dan saat dilakukan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan ditemukan yaitu 7 (tujuh) paket kecil barang yang diduga narkotika jenis sabu yang berada di dalam kotak permen warna hitam merek EMERGENCY yang terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PM.01.05.881.10.19.4685 tanggal 18 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romita, S.Si, Apt dengan hasil pengujian Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai Lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang yang didapat oleh Petugas Kepolisian adalah narkotika golongan I jenis Sabu ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang Besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, oleh karenanya penguasaan barang bukti yang mengandung bahan aktif Met Amphetamine tersebut secara otomatis dilakukan terdakwa secara melawan hukum;

**Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;**

### **3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan disuatu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana apapun;

Menimbang, bahwa pengertian "*Memiliki*" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "*memiliki*" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada didalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari sebagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. (*Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentor & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 229, Sinar Grafika*);

Menimbang, bahwa pengertian "*Menyimpan*" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*(Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentor & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 230, Sinar Grafika);*

Menimbang, bahwa pengertian "Menguasai" berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. *(Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentor & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 231, Sinar Grafika);*

Menimbang, bahwa pengertian "Menyediakan" berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seorang dikatakan telah menyediakan. *(Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentor & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 231, Sinar Grafika);*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, sekitar pukul 21.00 wib di Warung makan milik JOKO WASKITO yang beralamat di Jln.Mataram Rt.03 Rw.01 Desa Pandan Makmur, Kecamatan Geragai Kab.Tanjung Jabung Timur, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dimana saat saat dilakukan pemeriksaan pada diri terdakwa ditemukan yaitu 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu yang berada di dalam kotak permen warna hitam merek EMERGENCY yang terdakwa simpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai, sedangkan seperangkat alat hisap sabu (bong) ditemukan di dalam kotak kardus yang berada di warung terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut telah diakui terdakwa kalau sabu tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat konsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama temannya yaitu sdr. BUDI di WC PT.SMJ yang berada di Kec. Merlung Kab.Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan hasil tes urin terdakwa yang dikeluarkan oleh Intalasi Laboratorium RSUD NURDIN HAMZAH nomor MR 0011907 yang ditandatangani oleh dr. Siti Indiyanti diketahui positif mengandung Amphetamine dan Met Amphetamine ;

Menimbang, bahwa perlu kita bersama ketahui perbuatan seseorang dalam hal memiliki atau menguasai narkotika memiliki berbagai macam motif/tujuan diantaranya adalah sebagai langkah awal seseorang untuk dapat mengkonsumsi narkotika ;

Menimbang, bahwa sehingga fakta hukum diatas yang dihubungkan dengan hasil tes urin terdakwa yang serta jumlah narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut yaitu berat bersih sebanyak 0,49 ( nol koma empat puluh Sembilan) gr maka Majelis Hakim memandang terhadap narkotika golongan I tersebut hanyalah untuk dikonsumsi sehingga tidaklah berkeadilan jika seseorang saat dilakukan pengeledahan dan ditemukan narkotika jenis sabu serta merta dapat dikenakan dengan ketentuan pasal 112 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa lagipula dipersidangan tidak ditemukan fakta hukum yang menggambarkan kepentingan ekonomi terdakwa dalam menguasai atau memiliki narkotika golongan I jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa demi rasa keadilan, maka perbuatan terdakwa tersebut tidak memenuhi salah satu sub dari unsur ketiga dalam pasal ini sehingga dengan demikian maka secara keseluruhan untuk unsur ketiga ini tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memenuhi salah satu sub dari unsur ketiga dalam pasal ini ;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;

Menimbang, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kembali dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, mengenai unsur "Setiap Orang" telah dipertimbangkan dalam uraian unsur dakwaan Primair sebagaimana tersebut diatas dan telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "**Setiap Orang**" dalam dakwaan Primair tersebut kedalam uraian unsur dakwaan Subsidaire ini.

**Dengan demikian unsur ini juga dinyatakan telah terpenuhi;**

## 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 angka 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa ada kehendak atau maksud seseorang dalam hal ini terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PM.01.05.881.10.19.4685 tanggal 18 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romita, S.Si, Apt dengan hasil pengujian Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai Lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, sekitar pukul 21.00 wib di Warung makan milik JOKO WASKITO yang beralamat di Jln.Mataram Rt.03 Rw.01 Desa Pandan Makmur, Kecamatan Geragai Kab.Tanjung Jabung Timur, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dimana saat saat dilakukan pemeriksaan pada diri terdakwa ditemukan yaitu 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu yang berada di dalam kotak permen warna hitam merek EMERGENCY yang terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai, sedangkan seperangkat alat hisap sabu (bong) ditemukan di dalam kotak kardus yang berada di warung terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut telah diakui terdakwa bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sempat konsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama temannya yaitu sdr. BUDI di WC PT.SMJ yang berada di Kec.Merlung Kab.Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan hasil tes urin terdakwa yang dikeluarkan oleh Intalasi Laboratorium RSUD NURDIN HAMZAH nomor MR 0011907 yang ditandatangani oleh dr. Siti Indiyanti diketahui positif mengandung Amphetamine dan Met Amphetamine ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan terdakwa merupakan penyalahguna narkoba golongan :

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan **“tidak pidana tanpa kesalahan” (geen straf Zonder schuld)** ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas diisyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, maka pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (**criminal responbility**) ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum dan dari bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi dirinya sendiri”**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa ;

**Keadaan-keadaan yang memberatkan ;**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkoba ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan-keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan hasil assessment berdasarkan surat BNK Tanjung Jabung Timur tanggal 16 Oktober 2019 nomor B/2691/Ka/Rh.00.01/2019/BNNK-Tjt yang pada intinya merekomendasikan supaya terdakwa di rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari uraian assesmen tersebut yang hanya memberikan rekomendasi 3 bulan, tidak menggambarkan tingkat ketergantungannya serta tidak memberikan informasi mengenai rehabilitasi apa yang wajib dilakukan maka terhadap assement tersebut tidak perlu Majelis pertimbangan lebih lanjut dan hasil assessment tersebut sepatutnya Majelis Hakim tolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap serta ditahan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangkan seluruh masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa supaya terdakwa tidak melarikan diri, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : 7 ( tujuh ) paket kecil yang di dalamnya berisikan narkotika golongan I Jenis Sabu dengan masing-masing berat bersih sebagai berikut : untuk plastik pertama berat bersih sebanyak 0,14 ( nol koma empat belas), untuk plastik kedua berat bersih sebanyak 0,05 ( nol koma nol lima) gr, untuk plastik ketiga berat bersih sebanyak 0,07 ( nol koma nol tujuh ) gr, untuk plastik ke empat berat bersih sebanyak 0,06 ( nol koma nol enam ) gr, untuk plastik kelima berat bersih sebanyak 0,07 ( nol koma nol tujuh) gr, untuk plastik ke enam dengan berat bersih sebanyak 0,06 ( nol koma nol enam) gr dan untuk plastik ke tujuh berat bersih sebanyak 0,04 ( nol koma nol empat) gr sehingga total berat bersih sebanyak 0,49 ( nol koma empat puluh Sembilan) gr dan setelah dikurangkan untuk penelitian di BPOM dengan berat bersih sebanyak 0,08 ( nol koma nol delapan) gr menjadi 0,41 ( nol koma empat puluh satu) gr merupakan barang yang dilarang peredarannya maka terhadap barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan, Seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kotak permen warna hitam yang terdapat stiker bertuliskan EMERGENCY dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA model: RM-1134 warna biru merupakan barang yang

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai alat untuk menunjang kegiatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka terhadap barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO WASKITO Als JOKO BIN AHMAD RAHARJO** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa **JOKO WASKITO Als JOKO Bin AHMAD RAHARJO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri** ” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
6. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7 ( tujuh ) paket kecil yang di dalamnya berisikan narkotika golongan I Jenis Sabu dengan masing-masing berat bersih sebagai berikut : untuk plastik pertama berat bersih sebanyak 0,14 ( nol koma empat belas), untuk plastik kedua berat bersih sebanyak 0,05 ( nol koma nol lima) gr, untuk plastik ketiga berat bersih sebanyak 0,07 ( nol koma nol tujuh ) gr, untuk plastik ke empat berat bersih sebanyak 0,06 ( nol koma nol enam ) gr, untuk plastik kelima berat bersih sebanyak 0,07 ( nol koma nol tujuh) gr, untuk plastik ke enam dengan berat bersih sebanyak 0,06 ( nol koma nol enam) gr dan untuk plastik ke tujuh berat bersih sebanyak 0,04 ( nol koma nol empat) gr sehingga total berat bersih sebanyak 0,49 ( nol koma empat puluh Sembilan) gr dan setelah dikurangkan untuk penelitian di BPOM dengan berat bersih sebanyak 0,08 ( nol koma nol delapan) gr menjadi 0,41 ( nol koma empat puluh satu) gr;
  - Seperangkat alat hisab sabu ( bong ) ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak permen warna hitam yang terdapat stiker bertuliskan EMERGENCY ;

- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA model: RM-1134 warna biru ;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari **Selasa** tanggal **24 Maret 2020** oleh kami **RAIS TORODJI, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **RAHADIAN NUR, SH, MH** dan **EKA KURNIA NENGSIH, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **30 Maret 2020** dengan media video conference oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **BULYANI** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan dihadiri **HARIYONO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur serta di hadapan terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya yang berada di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Muara Sabak ;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**RAHADIAN NUR, SH, MH**

**RAIS TORODJI, SH, MH**

**EKA KURNIA NENGSIH, SH, MH**

**Panitera Pengganti**

**BULYANI**